

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kurikulum sebagai pedoman guru merupakan komponen yang saling mengisi karena implementasi kurikulum dalam tataran kelas merupakan wujud oleh guru. Kurikulum memiliki posisi yang sangat penting dan strategis, karena kurikulum merupakan deskripsi dari visi, misi, dan tujuan pendidikan suatu institusi atau lembaga pendidikan. Kurikulum juga merupakan sentral muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada para peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Bagi pihak guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah atau kepala madrasah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orangtua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah atau madrasah. Adapun bagi peserta didik, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar. (*Khoirurrijal 2022:1*)

Guru dalam level ini sangat berperan sebagai implementers (mengaplikasikan kurikulum), adaptasi (penyelaras kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik), developers (mendesain kurikulum), dan researches (peneliti kurikulum). Optimalisasi guru mengimplementasikan kurikulum dalam proses dan strategi pembelajaran juga berperan sebagai pengelola, pembimbing,

fasilitator, demonstrator, motivator, innovator dan evaluator. Kurikulum di Indonesia selalu berubah-ubah dalam arti, “disempurnakan” secara terus menerus (*continuous improvement*) untuk mengakomodasi berbagai perkembangan dan tuntutan yang dianggap penting dan baru pada zamannya. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip kurikulum bahwa suatu kurikulum harus selalu bersifat dinamis dan fleksibel, sehingga siap untuk disempurnakan kapan saja sesuai dengan kebutuhannya. Agar kurikulum memenuhi aspirasi seluruh komponen masyarakat, maka setiap perubahan kurikulum harus selalu dilakukan secara terencana, sistemik dan sistematis (*Nasution: 2020:24-25*).

Kurikulum perlu untuk terus dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masyarakat yang sedang membangun. Tidak mengherankan jika di Indonesia pengembangan kurikulum terus diupayakan dan dilakukan. Pengembangan kurikulum yang terkini adalah Kurikulum Merdeka, yang sebelumnya Kurikulum 2013 revisi sebagai akibat dari penyempurnaan Kurikulum 2013. Pengertian kurikulum senantiasa mengalami perkembangan terus, sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Dengan banyaknya ragam pendapat mengenai pengertian kurikulum, maka secara teoritis sulit untuk menentukan satu pengertian saja yang dapat merangkum dari semua pendapat yang ada. Namun, pemahaman konsep dasar mengenai kurikulum ini tetaplah penting adanya (*Khoirurrijal 2022:2*)

Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia yang berwatak, berperadaban, dan bermartabat. Tujuan mulia tersebut termaktub secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, yang menjelaskan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu (*Jalil 2018:59*). Tercatat pemerintah sudah menerapkan sejumlah kurikulum berbeda. Hal itu terkait dengan perkembangan zaman mulai dari masa pasca kemerdekaan hingga pembangunan, kurikulum telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan yaitu tahun 1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1973, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997 (revisi kurikulum 1994), tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan), dan pada tahun 2013 pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional mengganti kembali menjadi kurikulum 2013 (Kurtilas) dan pada tahun 2018 terjadi revisi menjadi Kurtilas Revisi” (*Ulinniam et al., 2021*).

Pada tahun 2019, Pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada banyak perubahan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pendidikan. Masa pandemi Covid-19 merupakan sebuah kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Selain itu, banyak studi nasional maupun internasional yang menyebutkan bahwa Indonesia juga telah lama mengalami krisis pembelajaran (*learning crisis*). Studi-studi tersebut menemukan tidak sedikit peserta didik di Indonesia yang kesulitan memahami bacaan sederhana ataupun menerapkan konsep Matematika Dasar. Temuan tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan pendidikan yang cukup curam di antara wilayah dan

kelompok sosial di Indonesia. Melihat kondisi tersebut, Kemendikbud Ristek mencoba untuk melakukan upaya pemulihan pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan guna mengatasi permasalahan yang ada ialah mencanangkan “Kurikulum Merdeka”.

Setiap kurikulum sedikitnya mengandung dua jenis standar, yaitu standar akademik (*academic content standards*) dan standar kompetensi (*performance standards*) Standar yang dijadikan acuan dalam implementasi kurikulum 2013 revisi adalah kriteria minimal, yang dirumuskan secara eksplisit dalam keseluruhan sistem Pendidikan nasional. Standar kompetensi diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam memahami, memaknai serta menerapkan kurikulum. Dalam implementasi kurikulum 2013 revisi Guru, kepala sekolah dan pengawas dituntut untuk senantiasa belajar agar dapat mengembangkan dan memperkaya diri melalui informasi baru, yang berkaitan dengan pembelajaran dan peningkatan kualitas Pendidikan pada umumnya. (*Mulyasa 2018:12-15*)

Hal ini tentu berbeda dengan Kurikulum Merdeka belajar dimana kebijakan pemerintah dalam penerapan kurikulum merdeka belajar bertujuan untuk meningkatkan karakter guru dalam melaksanakan tugas sebagai ujung tombak pembelajaran serta untuk membangun paradigma yang menyenangkan dalam meningkatkan layanan kepada peserta didik dan mutu pendidikan pada umumnya. Dalam pembelajaran yang merdeka, di samping berperan sebagai salah satu sumber belajar, guru juga berperan sebagai fasilitator yang harus merancang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga para peserta didik dapat

mencapai tujuan yang diharapkan. Merdeka belajar dapat diartikan situasi belajar yang efektif dan menyenangkan sehingga para peserta didik bisa bebas memilih belajar dari berbagai sumber. (Mulyasa 2021:10-13)

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kebijakan merdeka belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional pendidikan, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing diwujudkan kepada peserta didik yang berkarakter mulia dan memiliki penalaran tingkat tinggi, khususnya dalam literasi dan numerasi.

Kebijakan merdeka belajar tersebut dilaksanakan tidak tanpa alasan, paling tidak ada tiga alasan yang mendukungnya. *Pertama*, peraturan pendidikan selama ini umumnya bersifat kaku dan mengikat seperti aturan terkait UN, aturan RPP, aturan penggunaan dana BOS, dan lain sebagainya. Peraturan tersebut terbukti tidak efektif untuk mencapai tujuan nasional pendidikan. *Kedua*, ketidakefektifan pencapaian tujuan nasional pendidikan terlihat pada hasil belajar peserta didik di komparasi tes internasional. Hal tersebut menunjukkan peserta didik kita masih lemah dalam aspek penalaran tingkat tinggi, khususnya dalam

hal literasi dan numerasi. *Ketiga*, kebijakan merdeka belajar yang tidak bersifat kaku dan mengikat (fleksibel) diharapkan dapat mengatasi keragaman kondisi, tantangan, dan permasalahan pendidikan yang berbeda antar sekolah. Dilakukan dengan strategi penyelesaian yang berbeda (*Khoirurrijal 2022:7*).

Merdeka Belajar adalah program kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim. Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi. Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Merdeka belajar menjadi salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek). Merdeka Belajar merupakan bagian kegiatan pembelajaran asistensi mengajar di satuan Pendidikan dari program merdeka belajar. (*Topan 2020:725 & "PerPres No. 62 Tahun 2021*).

Merdeka belajar mendukung banyak inovasi dalam dunia pendidikan, terutama kemajuan berbagai lembaga pendidikan termasuk sekolah maupun madrasah, dengan membentuk pula kompetensi guru. Peran guru sebagai seorang pendidik yang ditugaskan untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, oleh karena itu guru harus mampu mengidentifikasi bakat setiap peserta didik supaya dapat memberikan pengarahan

dan mengembangkannya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Setiap anak memiliki bakat dan kepribadian yang berbeda, sehingga mendidik anak merupakan hal yang menarik dan unik. (*Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, vol.12 No.3.2022*)

Setiap pengembangan kurikulum hendaknya menggunakan landasan yang kuat sehingga akan melahirkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan (*Maunah. 2009:140*). Implementasi Merdeka Belajar melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan sebagai agen perubahan. Hal inilah yang menjadikan Merdeka Belajar bukan hanya sekadar kebijakan hitam di atas putih, tetapi sebuah kesadaran dan gerakan bersama seluruh rakyat Indonesia. (*sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada buku “Merdeka Belajar” Pemuda Merdeka*).

Perubahan paradigma kurikulum merdeka yang dituju untuk menguatkan kemerdekaan guru sebagai pemegang kendali dalam proses pembelajaran, melepaskan kontrol standar yang mengikat dan menuntut proses pembelajaran yang homogen di seluruh satuan pendidikan Indonesia. Pengimplementasian kurikulum merdeka ini nantinya akan dapat mewujudkan hak dan kemampuan peserta untuk menentukan proses pembelajarannya melalui penetapan tujuan belajar, merefleksikan kemampuan, serta mengambil langkah secara proaktif dan tanggung jawab untuk kesuksesan dirinya sendiri. Implikasinya guru sendiri juga dituntut untuk mampu mempersiapkan proses pembelajaran dengan efektif

sehingga efektivitas dan tujuan pembelajaran yang telah dirancang dapat tercapai.(*Fatma & Mustafa, 2016*).

Tidak bisa dipungkiri pendidikan saat ini menjadi kebutuhan fundamental bagi perkembangan sumber daya manusia yang mengalami banyak tuntutan zaman dimana Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan melalui suatu Lembaga Pendidikan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Kupang adalah salah satu Lembaga Pendidikan dengan jenjang menengah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berlokasi di Jl. Prof. Dr. Herman Johannes, kelurahan Lasiana, kecamatan Kelapa Lima, kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan kode pos 85361. Sekolah ini didirikan pada tahun 1993, dan mulai beroperasi pada tahun 1994 hingga saat ini telah terakreditasi B.

Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota 10 Kupang menerapkan kurikulum 13 dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah ada beberapa program yang ingin diselesaikan dalam setiap tahun ajaran baru, dalam hal ini program penerapan Pendidikan melalui proses pembelajaran berbasis ITE, melakukan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan alokasi dana yang tersedia, pembenahan administrasi tenaga pendidik dan kependidikan secara berkala sesuai kurikulum 13 (K-13) dan masih ada beberapa program lainnya. Setiap program yang diadakan tentunya bertujuan untuk menjawab setiap permasalahan yang dihadapi oleh pendidik serta membantu menjawab tujuan Pendidikan yang akan dicapai. Hal ini

tentunya dihadapi oleh setiap Lembaga Pendidikan lainnya dalam mencapai tujuan Pendidikan. Salah satu masalah yang terjadi di SMPN 10 Kota Kupang adalah kurangnya minat dan perhatian peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan membuat keributan di kelas saat Guru menerangkan materi serta peserta didik yang sering keluar masuk kelas saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh bagi hasil pembelajaran peserta didik sehingga sebagai Pendidik perlu menggunakan berbagai strategi pembelajaran agar menciptakan suasana cinta dan persahabatan dalam proses belajar mengajar.

Namun, dengan adanya kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dalam merancang kebijakan transformatif yang akan secara langsung membawa sistem pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Kebijakan tersebut pada gilirannya diberi nama "Merdeka Belajar". Tentunya membutuhkan penyesuaian oleh guru sebagai pendidik dalam menyiapkan materi pembelajaran dengan konsep merdeka belajar, dimana pembelajaran dengan konsep kesetaraan memungkinkan guru dan peserta didik untuk saling bertukar pendapat dan menciptakan proses belajar mengajar yang lebih hidup. Jika pada kurikulum sebelumnya saja Pendidik masih perlu menggunakan berbagai strategi pembelajaran agar menciptakan suasana cinta dan persahabatan dalam proses pembelajaran maka bagaimana dengan adanya kebijakan Kurikulum Merdeka belajar yang membebaskan peserta didik belajar tanpa tekanan dan dimana saja tanpa harus dibawah pengawasan Guru. Hal ini

tentunya membutuhkan penyesuaian atau Guru perlu mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar secara matang sehingga kebijakan merdeka itu tidak semena-mena di lakukan sesuai kemauan peserta didik Dengan demikian tentunya ada perbedaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang akan meliputi tahapan-tahapan yang ada .sesuai dengan kurikulum merda belajar. Hingga saat ini di sekolah menengah pertama Negeri 10 Kupang baru Sebagian Guru yang menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar yakni di kelas VII dan Kelas VIII.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dengan adanya perubahan Kurikulum sehingga diperlukan penyesuaian oleh Guru dalam mengimplementasikannya di sekolah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Oleh Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Kupang Tahun Pelajaran 2022/2023**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat masalah yang dialami oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar maka identifikasi masalah dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Tahapan perencanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Merdeka Belajar Oleh Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Kupang

- 2) Tahapan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka belajar oleh Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Kupang

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, permasalahan yang ada cukup luas sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Maka penelitian ini dibatasi pada “ Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Oleh Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Kupang Tahun Ajaran 2022/2023”

1.4. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, maka masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar oleh Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Kupang ?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Merdeka Belajar oleh Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Kupang Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar.

1.6. Manfaat Penelitian

- 1.6.1 Manfaat Akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis sendiri untuk dapat menambah pengetahuan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi ilmiah bagi Program Studi Ilmu Pendidikan Teologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Artha Wacana untuk mengembangkan Mata Kuliah Kurikulum Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pendidik dan Peserta Didik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Kepala Sekolah dan Guru-guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kupang dalam mengimplementasi kurikulum merdeka belajar sebagai pendidik

- b. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Oleh Guru sebagai pendidik di masa depan serta penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk berlatih menganalisis suatu masalah yang terjadi di lapangan sehingga penulis akan memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan Kurikulum Pembelajaran.

- c. Bagi Sekolah

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Sekolah untuk mampu Mengimplementasikan Kurikulum sehingga Guru dapat mengedepankan proses pembelajaran yang sesuai dengan esensi dan bakat peserta didik.

1.7.Asumsi Dasar

Mendeskripsikan tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka belajar oleh guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti pada peserta didik dalam proses pembelajaran.